



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Elektronik Road Pricing/ERP) telah ditetapkan sebagai salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
 - b. bahwa setelah dilakukan harmonisasi, judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik;
 - c. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 36 TAHUN 2019
Tanggal 7 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN